

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2012**  
**TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK**  
**BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN**  
**FASILITAS KEIMIGRASIAN**

**A. FORMULIR PENDAFTARAN**



Nomor	: --/--/	
Hal	: Permohonan Pendaftaran Anak Berkeewarganegaraan Ganda	
Yth.	Kepala Kantor Imigrasi/Kepala Perwakilan Republik Indonesia/ Ketua Kamar Dagang Indonesia	
di -	(1a)	
yang berundingan dibawah ini	:	
1. Nama	:	(1)
2. Tempat Tanggal Lahir	:	(2)
3. Kewarganegaraan	:	(3)
adalah orangtua/wali dari anak:		
1. Nama Lengkap	:	(4)
2. Tempat Tanggal Lahir	:	(5)
3. Kewarganegaraan Lain	:	(6)
4. Jenis Kelamin	:	(7)
5. Alamat	:	(8)
6. Nomor Paspor	:	(9)
7. Nama Orang Tua	: (Ayah) .....	(10)
	: (Ibu) .....	(11)
8. Kewarganegaraan orang tua	: Ayah .....	(12)
	: Ibu .....	(13)
9. Status Perkawinan orang tua	:	(14)
bersama ini mengajukan permohonan Pendaftaran Bagi Anak Berkeewarganegaraan Ganda sebagaimana tersebut diatas, dengan melampirkan dokumen asli dan fotokopi:		
a. akta kelahiran anak;		
b. akta perkawinan/buku nikah/akta perceraian orang tua;		
c. paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;		
d. paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan		
e. pasfoto Anak Berkeewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.		
Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat disetujui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.		
Orang Tua/Wali,		
( .....		

**Keterangan:**

- angka 1a memuat nama tempat dikeluarkanya surat yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- angka 1 memuat nama lengkap dari pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 2 memuat tempat tanggal lahir dari pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 3 memuat kewarganegaraan dari pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 4 memuat nama lengkap dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 5 memuat tempat tanggal lahir dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 6 memuat kewarganegaraan lain dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 7 memuat jenis kelamin dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 8 memuat alamat lengkap dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 9 memuat nomor paspor dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;
- angka 10 memuat nama orang tua ayah dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkeewarganegaraan ganda;

- angka 11 memuat nama orang tua ibu dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda;
- angka 12 memuat kewarganegaraan ayah dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda;
- angka 13 memuat kewarganegaraan ibu dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda; dan
- angka 14 memuat status perkawinan orang tua dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda.


B. TANDA PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Kantor Imigrasi ..... Jalan ..... Telepon ... Faksimili ...	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Untuk Pemohon</div>		
TANDA BUKTI PENERIMAAN/PENGEMBALIAN BERKAS PENDAFTARAN NOMOR PERMOHONAN: .....		
1. Nama : ..... (1) 2. Tempat Tanggal Lahir : ..... (2) 3. Kewarganegaraan : ..... (3)		
Permohonan Pendaftaran Bagi Anak Berkebangsaan Ganda yang diajukan kami nyatakan lengkap/tidak lengkap dengan persyaratan yang terlampir fotokopi: <input type="checkbox"/> akta kelahiran anak; <input type="checkbox"/> akta perkawinan/buku nikah/akta perceraian orang tua; <input type="checkbox"/> paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki; <input type="checkbox"/> paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan <input type="checkbox"/> pasfoto Anak Berkebangsaan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.		
Bagi pemohon yang persyaratan terlampir dinyatakan lengkap dan sah, harap datang kembali dengan membawa Tanda Bukti Penerimaan ini pada: 1. Tanggal : ..... (4) 2. Di Kantor Imigrasi : ..... (5)		
Untuk menerima Bukti Pendaftaran Bagi Anak Berkebangsaan Ganda. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.		
..... Pejabat Imigrasi./Pejabat lain yang ditunjuk  (.....)		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Untuk Petugas</div>		
	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Kantor Imigrasi ..... Jalan ..... Telepon ... Faksimili ...	
TANDA BUKTI PENERIMAAN/PENGEMBALIAN BERKAS PENDAFTARAN NOMOR PERMOHONAN: .....		
CATATAN PEJABAT IMIGRASI/PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK		
Kelengkapan Persyaratan: 1. lengkap 2. tidak lengkap: a. .... b. .... c. ....	Pemohon dengan syarat lengkap dan sah datang kembali pada: Tanggal : <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>	Paraf Persetujuan  (.....)

Keterangan:

- angka 1 memuat nama lengkap dari pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda;
- angka 2 memuat tempat tanggal lahir dari pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda;
- angka 3 memuat kewarganegaraan dari pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda;
- angka 4 memuat tanggal dari pemohon pendaftaran bagi anak berkebangsaan ganda yang persyaratannya dinyatakan lengkap dan sah;
- angka 5 memuat nama kantor imigrasi yang mengeluarkan.

## C. BUKTI PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Kantor Imigrasi ..... Jalan ..... Telepon ..... Faksimili .....																															
	SERTIFIKAT BUKTI PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA NOMOR : ---/---/---																															
	Berdasarkan Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:																															
	<table border="0"> <tr> <td>Nama Lengkap</td> <td>.....</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Tempat Tanggal Lahir</td> <td>.....</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>Kewarganegaraan Lain</td> <td>.....</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>.....</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>Nomor Paspor Asing</td> <td>.....</td> <td>(5)</td> </tr> <tr> <td>Nama Orang Tua</td> <td>: Ayah.....</td> <td>(6)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Ibu.....</td> <td>(7)</td> </tr> <tr> <td>Kewarganegaraan orang tua</td> <td>: Ayah.....</td> <td>(8)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Ibu.....</td> <td>(9)</td> </tr> <tr> <td>Status Perkawinan orang tua</td> <td>.....</td> <td>(10)</td> </tr> </table>	Nama Lengkap	.....	(1)	Tempat Tanggal Lahir	.....	(2)	Kewarganegaraan Lain	.....	(3)	Jenis Kelamin	.....	(4)	Nomor Paspor Asing	.....	(5)	Nama Orang Tua	: Ayah.....	(6)		: Ibu.....	(7)	Kewarganegaraan orang tua	: Ayah.....	(8)		: Ibu.....	(9)	Status Perkawinan orang tua	.....	(10)	
Nama Lengkap	.....	(1)																														
Tempat Tanggal Lahir	.....	(2)																														
Kewarganegaraan Lain	.....	(3)																														
Jenis Kelamin	.....	(4)																														
Nomor Paspor Asing	.....	(5)																														
Nama Orang Tua	: Ayah.....	(6)																														
	: Ibu.....	(7)																														
Kewarganegaraan orang tua	: Ayah.....	(8)																														
	: Ibu.....	(9)																														
Status Perkawinan orang tua	.....	(10)																														

merupakan Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Bukti Pendaftaran ini berlaku sesuai dengan jangka berlaku Paspor Asing yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Jakarta, .....

Nama Jabatan

Tanda/Tanganan Cap Instansi

Nama Lengkap

NIP. ....

## Keterangan:

- angka 1 memuat nama lengkap dari anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 2 memuat tempat tanggal lahir dari anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 3 memuat kewarganegaraan lain dari anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 4 memuat jenis kelamin dari anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 5 memuat alamat lengkap dari orang tua/wali pemohon pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 6 memuat nomor paspor dari anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 7 memuat nama orang tua ayah dari orang tua/wali bagi anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 8 memuat nama orang tua ibu dan orang tua/wali anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 9 memuat kewarganegaraan ayah dari orang tua/wali anak berkewarganegaraan ganda;
- angka 10 memuat status perkawinan orang tua dari anak berkewarganegaraan ganda.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 22 TAHUN 2012  
 TATA CARA PENDAFTARAN ANAK  
 BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN  
 FASILITAS KEIMIGRASIAN

BENTUK KARTU FASILITAS KEIMIGRASIAN

Tampak Depan

8.5 cm

Komisi Hukum & HAM Republik Indonesia  
 Direktorat Jenderal Imigrasi  
 Kartu Fasilitas Keimigrasian  
 (Abdi Cit)

No. Register: 11G1 - ..... (P/L)

Nama : .....  
 Nomor Paspor : .....  
 Tempat / Tgl. Lahir : .....  
 Nama Orang Tua : Ayah : .....  
 Ibu : .....

Kapala Kantor Imigrasi/Perwakilan  
 (.....)

5 cm

Tampak Belakang

1. Kartu ini milik Direktorat Jenderal Imigrasi;  
 2. Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Kantor Imigrasi/Perwakilan di terdekat;  
 3. Pemegang Paspor ini adalah simbol pasal 4 huruf c, Huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;  
 4. Pemegang kartu mendapatkan Fasilitas Keimigrasian sebagai:  
 a. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa;  
 b. Pembebasan dari kewajiban memiliki izin imigrasi dan izin masuk kembali; dan  
 c. Pembebasan tanda masuk atau tanda keluar diperlukan sebagai warga negara Indonesia;  
 5. Masa Berlaku: Kartu ini berlaku dengan berlaku Paspor Asing yang dimiliki.  
 Website: www.imigrasi.go.id

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN